

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

28. Persetujuan Lingkungan Kesehatan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL

No. SK : 159/067/III/2022

Persyaratan

- 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi Identitas Pemohon; 3 Fotocopy Izajah yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 4 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan); 5 Fotokopi NPWP; 6 Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM) yang dilegalisir; 7 Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 8 Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; 9 Fotocopy SIPTGM yang pertama untuk permohonan SIPTGM yang kedua; 10 Rekomendasi dari organisasi profesi; 11 Pas photo pemilik/penanggungjawab 4x6 cm 3 lembar berlatar belakang merah; 12 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 13 Validasi KSWP; 14 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



1. a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmpkspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

1. Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL

Pengaduan Layanan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), kotak saran dan pengaduan, call center 082162273007